

**LEMBARAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

TAHUN 2005 NOMOR 12

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

LARANGAN PEDAGANG BERJUALAN DI SEKITAR
PASAR BANJARSARI KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa dengan telah dibangunnya Pasar Banjarsari Kota Pekalongan menjadi 3 (tiga) lantai sebagai upaya menampung pedagang yang semula berjualan di dalam maupun di luar Pasar Banjarsari dan Pasar Patinunus, dipandang perlu membuat larangan agar pedagang tidak berjualan di bahu jalan/trotoir dan saluran air sekitar Pasar Banjarsari Kota Pekalongan dan merupakan wilayah percontohan ;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka perlu mengatur larangan pedagang berjualan di bahu jalan/trotoir sekitar Pasar Banjarsari dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan, Kerapian dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pasar ;
 6. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penataan dan Penetapan Lokasi Pedagang Kali Lima di Wilayah Kota Pekalongan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
TENTANG LARANGAN PEDAGANG
BERJUALAN DI JALAN SEKITAR PASAR
BANJARSARI KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan ;
3. Jalan adalah jalan yang digunakan bagi lalu lintas umum ;
4. Trotoir adalah jalur terbuka yang diperkeras, terletak antara batas persil dengan badan jalan/saluran air atau antara saluran air dengan badan jalan yang difungsikan sebagai lalu lintas pejalan kaki ;
5. Saluran air atau selokan adalah semua saluran yang dipergunakan untuk membuang air hujan atau air buangan lainnya akibat hasil kegiatan hidup manusia ;
6. Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan transaksi jual beli ;

BAB II

BAB II

PENETAPAN LOKASI LARANGAN

Pasal 2

- (1) Bahu jalan/trotoir dan saluran air dilarang untuk berjualan dari jam 06.00 wib sampai dengan 18.00 wib.
- (2) Bahu jalan/trotoir dan saluran air sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. Jalan Jeruk ;
 - b. Jalan Mangga ;
 - c. Jalan Rambutan ;
 - d. Jalan Blimbing sampai pertigaan Jalan Jeruk;
 - e. Jalan Sultan Agung ;
 - f. Jalan Semarang sampai perempatan Jalan Surabaya ;
 - g. Jalan Patiunus sampai pertigaan Jalan Surabaya.

BAB III

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 3

Pengawasan dan pembinaan pedagang yang melanggar lokasi jalan yang dilarang dilaksanakan oleh Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima.

BAB IV

SANKSI

Pasal 4

Bagi pedagang yang tidak mentaati ketentuan Pasal 3 Keputusan ini, dikenakan sanksi berupa pembongkaran secara paksa oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V

Pasal 5

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Walikota Pekalongan Nomor :510/ 074 Tahun 2004 tentang Penataan dan Penertiban Parkir di Jalan Sultan Agung (depan Pasar Banjarsari) Kota Pekalongan dan Keputusan perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 7 Maret 2005

PENJABAT WALIKOTA
PEKALONGAN


cap.

ttd. -

SAMSUDIAT

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 9 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH


dr. SRI NURDIJAH KASBOLLAH

Pembina Utama Muda

NIP. 140 053 725

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2005 NOMOR 12